

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tampaknya menjadi bahan kajian yang tidak pernah mencapai garis akhir. Hal ini disebabkan oleh karena masalah perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat hidup dalam masyarakat. Selain merupakan tonggak berdirinya kelompok kemasyarakatan, lembaga perkawinan terbentuk karena ikatan dua insan yang saling bertali kasih dan kemudian mengikatkan dirinya untuk hidup bersama membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.¹

Hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan bagian dari kebutuhan manusia itu sendiri baik di masa lampau, di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hubungan antara dua jenis makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini apabila kemudian diteruskan kepada suatu perjanjian suci untuk membentuk keluarga, maka akan terjadi apa yang dikatakan sebagai perkawinan.

Peraturan perundangan yang mengatur perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut konsepsi kekal abadinya perkawinan, sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1 yang berbunyi:²

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 47.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019. Pasal. 1

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan merupakan salah satu bidang hukum yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.³ Dengan demikian masalah perkawinan merupakan masalah yang akan selalu hadir seiring dengan perkembangan manusia yang mempunyai sifat dasar saling membutuhkan satu sama lain.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 1 April 1975 Nomor 9 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing.⁴

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, di Indonesia terdapat berbagai Hukum Perkawinan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Eropa dan Keturunan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ;
2. Bagi orang-orang Cina dan keturunan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
3. Bagi orang-orang Timur Asing bukan Cina (Arab, India dan

³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003, hlm. 117.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 1982, hlm. 2.

sebagainya) berlaku Hukum Adat mereka masing-masing;

4. Bagi orang Indonesia asli berlaku bermacam-macam aturan, yaitu:
 - a. Bagi yang beragama Islam, berlaku Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Adat;
 - b. Bagi yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku HOCI (*Staatsblaed 1933 Nomor 74*);
 - c. Bagi mereka yang tidak termasuk a dan b berlaku Hukum Adatnya (Pasal 131 ayat 6 IS);
 - d. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku GHR (*Staatsblad 1898 Nomor 158*).

Keberlakuannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menghapus aneka warna hukum perkawinan untuk berbagai golongan warganegara dan untuk berbagai daerah, sejauh yang diaturnya, sekaligus juga memberlakukan hukum masing-masing agamanya menjadi hukum positif untuk Perkawinan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers Staatsblad 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu unifikasi yang menghormati secara penuh adanya perbedaan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berke Tuhanan Yang

Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 dan 2 yang berbunyi:

Pasal 1:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun Undang-Undang ini masih menampilkan pluralisme dalam hukum perkawinan antara lain terlihat dari Pasal 2 yang mengandung makna pluralisme sehubungan dengan perbedaan agama dan Pasal 66.⁵

Materi hukum perkawinan tidak secara tuntas diatur, sebagai contohnya adalah mengenai perkawinan campuran yang tercantum dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa yang termasuk perkawinan campuran menurut pasal ini hanyalah perkawinan campuran internasional, karena hanya disebutkan adanya perbedaan kewarganegaraan saja, bahkan hanya mengatur tentang perkawinan antara mereka yang warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Disamping itu, Undang-Undang inipun tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Hal ini menyebabkan ketika akan melangsungkan perkawinan campuran tersebut, harus dihadapi suatu persoalan karena para pihak tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Seiring dengan kemajuan jaman, kebutuhan untuk

5 Wahyono Darmabrata, *Op.Cit.*, hlm. 100.

beriteraksi antar sesama manusia menjadi semakin tinggi dan pergaulan antar bangsa menjadi tidak terhindarkan. Sebagai akibat dari pergaulan antar bangsa ini, akan terbuka kemungkinan terjadinya peristiwa perkawinan campuran.

Seperti halnya contoh kasus pada wilayah hukum Bekasi dimana kasus perceraian menurut Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 309/Pdt.G/-2003/PN.Bekasi merupakan perceraian yang terjadi pada perkawinan campuran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena perceraian ini terjadi antara pasangan suami-isteri yang berbeda warganegara yaitu Ken Takeuchi, warganegara Jepang, dan Rita Agustina Tambuwun, warganegara Indonesia. Mr. Ken Takeuchi mengajukan gugatan cerai atas perkawinannya dengan Ny. Rita Agustina Tambuwun kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan meminta penetapan Pengadilan agar ia dapat menjadi wali dari anak laki-lakinya yang bernama Revo Kenta Matthew Takeuchi.

Indonesia dan banyak kota-kota besar lainnya tidak dapat menghindarkan diri dari adanya perkawinan campuran, baik perkawinan campuran antar agama, antar daerah ataupun antar bangsa. Khusus untuk perkawinan campuran antar bangsa, dalam beberapa kasus baik dari segi sosiologis maupun segi yuridis dapat timbul masalah. Dari segi sosiologis budaya sebagai contoh misalnya bagaimana pasangan campuran tersebut harus berusaha untuk mempelajari dan mengadaptasi kebiasaan dan kebudayaan masing-masing pasangannya.⁶

⁶ Rita A. Widiadana, *Love is not enough to build a happy marriage*, Jakarta Post (29 Wahyono Darmabrata, *Op.Cit.*, hlm. 100, October 1996).

Dari segi yuridis adalah segi legalitas perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan campuran antar bangsa adalah suatu kesatuan dari dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan ini merupakan suatu perkawinan internasional yang perlu memperhatikan tidak saja aspek hukum perdata nasional akan tetapi juga aspek hukum perdata internasional yang mengatur tata cara mengenai perkawinan tersebut⁷. Perkawinan campuran menyebabkan bertemunya dua sistem hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan yang dapat menimbulkan masalah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) berkenaan dengan hukum pihak mana yang harus digunakan. Menurut Hukum Perdata Internasional, perkawinan campuran antar warga negara mengandung unsur asing (*foreign element*) yang merupakan petunjuk adanya suatu masalah HATAH.

Unsur asing itu disebut sebagai Titik Pertalian Primer (TPP), yaitu hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya sesuatu stelsel hukum.⁸ Timbulnya masalah HATAH membutuhkan suatu penyelesaian atas pertanyaan "Hukum manakah yang harus berlaku?" Jawaban atas pertanyaan ini dimulai dengan ditentukannya Titik Pertalian Primer (TPP) untuk menentukan apakah ada kasus HATAH, dalam hal perkawinan campuran ini adalah perbedaan kewarganegaraan, dan untuk menentukan hukum mana yang berlaku ditentukan oleh Titik Pertalian Sekunder (TPS), yaitu faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan.

⁷ Afifah Kusumadara, *Perkawinan Internasional dan Masalah yang Ditimbulkan*, Catatan Hukum, Jakarta Post.

⁸ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, 1987, hlm. 25.

Untuk menghindari persoalan HATAH yang mungkin timbul pilihan hukum pada suatu perkawinan campuran menjadi sangat penting. Pilihan hukum yang disepakati menjadi sangat penting, oleh karena pilihan hukum ini tidak saja mengatur perkawinan akan tetapi apabila karena sesuatu hal terjadi ketidakcocokan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan ini akhirnya memutuskan untuk bercerai, tentunya perceraian tersebut harus dilakukan sesuai dengan pilihan hukum pada saat melakukan perkawinan.

Dalam skripsi ini penulis bermaksud mengungkapkan lebih lanjut mengenai aspek hukum akibat perceraian dari perkawinan campuran terutama bagi perempuan dan hak untuk memelihara anak yang belum dewasa,⁹ secara terbatas menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesuai dengan makna dan cita-cita luhur suatu perkawinan menurut Undang-Undang ini yaitu untuk suatu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang perumusan masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan Indonesia yang bercerai akibat perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

⁹ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini*, Jakarta, 2003, hlm. 24.

2. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian skripsi pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu supaya penelitian ini dapat berguna dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan baik untuk mahasiswa pada khususnya maupun masyarakat umum yang diantaranya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan Indonesia yang bercerai akibat perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai permasalahan hukum dari suatu perceraian dari suatu perkawinan campuran antara perempuan warganegara Indonesia dengan pria warganegara asing dengan landasan perkawinan secara perdata, serta diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi aktivitas akademika Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya, serta bagi masyarakat yang tertarik mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana seluk beluk secara umum akibat perceraian pada perkawinan campuran antar bangsa dari sudut hukum perdata yang merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya dengan peraturan perundangan yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan aparaturnya penegak hukum dalam menjelaskan akibat hukum yang timbul karena perceraian pada perkawinan campuran dan proses penyelesaiannya terutama kepada perempuan warga negara Indonesia dan anak yang masih belum dewasa.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.¹⁰ Oleh karena itu, menurut pasal 28 E ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa :

¹⁰ Pasal. 29, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali”.

Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Landasan konstitusional ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan salah satu pemenuhan tuntunan masyarakat Indonesia selama ini agar di dalam bidang kekeluargaan terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diundangkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam GBHN tahun 1999-2004.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kebijakan legislatif untuk melakukan unifikasi hukum, karena seperti dikatakan Sardjono, bahwa Indonesia sudah lama bersatu dan keinginan memiliki suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan yang dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hasrat itu telah dipenuhi.¹¹ Lebih lanjut Sardjono mengatakan bahwa :

“Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan ini merupakan suatu sluitstuk yang berhasil dari suatu rentetan usaha-usaha kearah penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah

¹¹ Sardjono dan Ashim, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta 1986, hml. 6.

dilakukan bertahun-tahun oleh pembentuk undang-undang mulai pada sekitar tahun 1950-an”.

Hal itu membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara nasional terhadap masalah perkawinan.¹² Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, adalah sebagai usaha pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang hukum perkawinan dan dengan demikian, menurut pasal Pasal 57 dan Pasal 58:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Pasal 57)

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (Pasal 58)

Dengan demikian maka Pasal 57 dan 58 tersebut menjelaskan tentang perkawinan campuran antara dua orang yang menikah di Indonesia agar tunduk kepada hukum yang berlainan, maksudnya hukum Indonesia dan hukum Negara yang bersangkutan yang melakukan perkawinan campuran tersebut.

2. Kerangka Konsepsional

Dibawah ini akan diuraikan penggunaan istilah yang akan dipergunakan dalam karya tulis ilmiah ini dengan tujuan untuk memberikan batasan terhadap penggunaan istilah-istilah tersebut sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap obyek yang diteliti,

¹² *Ibid.* hlm 7.

antara lain: Perkawinan campuran dalam penelitian ini yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 yaitu: "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Anak yang belum dewasa dalam penelitian ini yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 yaitu: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam penelitian ini adalah hak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai dengan Pasal 41 ayat a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Sedangkan permasalahan hukum yang diteliti yaitu adakah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan campuran terutama ketika terjadi perceraian dari perkawinan tersebut.

Definisi perlindungan hukum disini adalah terbatas pada rasa

keadilan yang sama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran oleh karena peraturan perundangan yang ada dirasakan diskriminatif terhadap perempuan antara lain dalam hal menentukan kewarganegaraan anak.¹³ Yang tentunya akan berpengaruh pada b.ak asuh ibu bagi anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuannya pada umumnya dan ibunya pada khususnya.

2. Kerangka Pemikiran



¹³ Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan "penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder".¹⁴ Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan, data sekunder tersebut penulis peroleh Pengadilan Negeri Bekasi dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah (*historical approach*)

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007, hlm. 76.

pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁵ Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara memiliki sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Bahan dan Materi Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum Tertier, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan artikel koran.

¹⁵ *Ibid.*

4. Teknik Pengolahan Data

a. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah langsung kemasayarakat (lapangan). Akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 309/Pdt.G/2003/PN.Bekasi.

b. Pengolahan dan Analisa Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan
- B. Syarat-syarat Perkawinan
- C. Pengertian Perkawinan Campuran
- D. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran
- E. Asas-asas HATAH mengenai Perkawinan Campuran
- F. Akibat Hukum Perkawinan Campuran

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Kasus Posisi
- B. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- B. Perceraian Pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- C. Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campura

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Indonesia Yang Bercerai Akibat Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- B. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

